



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSIHOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSIHOLI
NOMOR 122 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSIHOLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSIHOLI,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Perubahan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);
5. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109;
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1326 Tahun 2009 tentang

Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor: 03/PW.01-BA/1278/2023 tanggal 23 Februari 2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSIHOLI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSIHOLI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi perubahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 23 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kota Gunungsitoli,

ttd

FIRMAN NOVRIANUS GEA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSIHOLI
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

GESTILINAWATI ZEBUA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNG SITOLI
NOMOR : 122 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNG SITOLI TAHUN
2023.

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Firman Novrianus Gea, SE	Ketua KPU	Pengarah
2	Darni Saleh Baeha, SE	Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
3	Fajarman Zalukhu, SE	Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
4	Juliman Berkat Harefa, SH	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
5	Happy Suryani Harefa, S.Si	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah
6	Merida Manurung, SE	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7	Gestilinawati Zebua, S. Pd	Kasubbag Hukum dan Pengawasan	Ketua Satgas
8	Rosmawati Hia, S. Pd	Kasubbag Program Data dan Informasi	Tim Kerja
9	Yasmin Farida M. Zebua, A. Md	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Tim Kerja
10	Nurman Lase, A. Ma. Pd	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
11	Martlina Gea, S.A.P	Staf Subbag Hukum dan Pengawasan	Sekretariat
12	Serli Ade Putra Dakhi, A.Md	Staf Subbag Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Sekretariat
13	Hamdan Telaumbanua, SH	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretariat

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 23 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kota Gunungsitoli,
ttd
FIRMAN NOVRIANUS GEA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSI
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

GESTILINAWATI ZEBUA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSI
NOMOR : 122 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSIHOLI TAHUN
2023.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSIHOLI
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan Dalam Tugas	Uraian Tugas
1.	Pengarah	Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
2.	Penanggung jawab	Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
3.	Ketua	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan suatu kegiatan Tim Kerja;
4.	Tim Kerja	Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggarakan SPIP;
5.	Sekretariat	Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 23 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kota Gunungsitoli,

ttd

FIRMAN NOVRIANUS GEA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNG SITOLI
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

GESTILINAWATI ZEBUA